



PENETAPAN
No. 7/Pdt.P/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

DOHARNI LELI, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2019/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon DOHARNI LELI dengan Suami Pemohon SOLAHUDDIN HARAHAHAP telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama P.Sidimpuan Utara Kecamatan P.Sidimpuan Utara Kabupaten Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara tertanggal, 07Maret 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/17/III/2010 :

Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon DOHARNI LELI dengan suami Pemohon SOLAHUDDIN HARAHAHAP, di Karuniai 2 (Dua) orang anak dan anak kami nomor 2 (Dua), Jenis Kelamin laki-laki, kami beri nama SYAIFUL HUDAHARAHAHAP, Lahir di Sibuhuan, Tanggal, 26-01-2014 sesuai dengan Kartu keluarga (KK) Nomor :122106080618000:

Bahwa Mengenai nama Anak Pemohon yang tertera di dalam Akta kelahiran Nomor: 1221-LT-29122014-0003 Tertulis SYAIFUL HUDAHARAHAHAP, Dan pada kartu Keluarga Nomor: 1221060806180001, Lahir di Sibuhuan, Tanggal, 26-01-2014 sesuai dengan Kartu keluarga (KK) Nomor :122106080618000 tertulis SYAIFUL HUDAHARAHAHAP sudah sesuai baik akta kelahiran maupun dalam

Penetapan Perkara No. 7/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 1 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh pen catatan sipil Kabupaten Padang Lawas:

Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah: Untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi ARMAN MULANA HARAHAHAP:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,

Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon di persidangan yang di tetapkan.Selanjutnya setelah mendengr keterangan pmohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan selanjutnya berkenan pula kiranya memberika penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut:
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi ARMAN MAULANA HARAHAHAP:
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor atas Syaiful Huda Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Solahuddin Harahap, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Solahuddin Harahap, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Doharni Leli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, An. Solahuddin Harahap dengan Doharni Leli diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti

Penetapan Perkara No. 7/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 2 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya.

Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Juli Ati Lubis;

▢ Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon Solahuddin Harahap telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama Padang Sidimpuan Utara Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kabupaten Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara tertanggal, 07Maret 2010;

▢ Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (Dua) orang anak dan anak kami nomor 2 (Dua), Jenis Kelamin laki-laki, kami beri nama Syaiful Huda Harahap, Lahir di Sibuhuan tanggal 26-01-2014;

▢ Bahwa Anak Pemohon yang tertera di dalam Akta kelahiran Nomor: 1221-LT-29122014-0003 tertulis Syaiful Huda Harahap dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221060806180001, Lahir di Sibuhuan, Tanggal, 26-01-2014 sesuai dengan Kartu keluarga (KK) Nomor :122106080618000 tertulis SYAIFUL HUDA HARAHAP sudah sesuai baik akta kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh pen catatan sipl Kabupaten Padang Lawas;

▢ Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah: Untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Arman Mulana Harahap;

▢ Bahwa Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;

▢ Bahwa Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;

▢ Bahwa perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

2. Saksi Yani Daulay;

▢ Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon Solahuddin Harahap telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama Padang Sidimpuan Utara, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kabupaten Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara tertanggal, 07Maret 2010;

▢ Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (Dua) orang anak dan anak kami nomor 2 (Dua), Jenis Kelamin laki-laki, kami beri nama Syaiful Huda Harahap, Lahir di Sibuhuan tanggal 26-01-2014;

▢ Bahwa Anak Pemohon yang tertera di dalam Akta kelahiran Nomor: 1221-LT-29122014-0003 tertulis Syaiful Huda Harahap dan pada Kartu

Penetapan Perkara No. 7/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 3 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor: 1221060806180001, Lahir di Sibuhuan, Tanggal, 26-01-2014 sesuai dengan Kartu keluarga (KK) Nomor :122106080618000 tertulis SYAIFUL HUDA HARAHAP sudah sesuai baik akta kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pen catatan sipil Kabupaten Padang Lawas:

▢ Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah: Untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Arman Mulana Harahap;

▢ Bahwa Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;

▢ Bahwa Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;

▢ Bahwa perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya penetapan mengenai perbaikan nama dari ayah pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor AL 948.0012407 atas nama Batara Guru Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4 dan Bukti P-5, serta keterangan para saksi telah

Penetapan Perkara No. 7/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 4 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir

Penetapan Perkara No. 7/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 5 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi ARMAN MAULANA HARAHAHAP;
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin Tanggal 18 November 2018 oleh Yustika Tatar Fauzi Harahap., S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jhonny Harto, S.H.,

Yustika Tatar Fauzi Harahap., S.H., M.H

Penetapan Perkara No. 7/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 6 dari 6 halaman,